

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

Kesimpulan dari hasil penelitian Kewenangan Bawaslu Kota Cirebon Dalam Penanganan Pelanggaran Pemilu Oleh Aparatur Sipil Negara (ASN) Dalam Pemilihan Umum 2019 yaitu sebagai berikut :

1. Kewenangan Bawaslu Kota Cirebon dalam menangani pelanggaran ini, yaitu hanya memprosesnya saja, lalu ketika terbukti melanggar kode etik selanjutnya Bawaslu Kota Cirebon akan merekomendasikan kepada Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) yang khusus menangani pelanggaran kode etik, terkait tindak lanjut dan sanksi apa yang ia dapat itu Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) yang menentukan, Bawaslu Kota Cirebon tidak di beritahukan karna itu bukan wewenang Bawaslu kota Cirebon.¹⁰⁴
2. Dalam menangani pelanggaran pemilihan umum oleh aparatur sipil negara seringkali mengalami faktor pendukung dan faktor penghambat, faktor pendukungnya adalah keberadaan undang-undang yang jelas, partisipasi masyarakat, serta laporan yang akurat. Kemudian faktor penghambatnya adalah kendala masa waktu tenggang, laporan yang tidak akurat, tidak lengkap dan susah menemukan bukti.
3. Menurut *fiqh syiyasah* Aparatur sipil negara dapat di artikan sebagai *tabi'in* (pengikut) dan kepala dinas di artikan sebagai *ulil amri* (pemimpin). Ta'at kepada *ulil amri* adalah sebuah kewajiban bagi *tabi'in* atas perintah dan aturan yang di buat oleh *ulil amri*, tetapi tidak semua aturan dan perintah wajib di taati oleh *tabi'in*. Contohnya Ketika di perintah keburukan maka jangan di taati.

¹⁰⁴Hasil Wawancara dengan Bapak Reza Dewi Pramana DEVISI HUKUM, PENCEGAHAN, PARTISIPASI MASYARAKAT, DAN HUBUNGAN MASYARAKAT Bawaslu Kota Cirebon, *Sejarah netralitas Aparatur Sipil Negara*, Pada Kamis 14 Mei 2024.

B. Saran

1. kedepannya, di harapkan Bawaslu Kota Cirebon lebih semangat lagi dalam melakukan pengawasan terhadap pelanggaran oleh Aparatur Sipil Negara, seringkali abdi negara terset dan ikut serta dalam kegiatan politik. Lalu di khawatirkan Aparatur Sipil Negara memanfaatkan jabatannya untuk kegiatan politik, karena Aparatur Sipil Negara memberikan pengaruh yang sangat besar terhadap masyarakat.
2. Kepada Fakultas Syariah IAIN Syekh Nurjati Cirebon agar dapat melakukan kerjasama dengan Bawaslu Kota Cirebon dalam setiap penanganan pelanggaran pemilihan umum, agar mahasiswa ikut serta dalam mencegah dan menangani pelanggaran pada setiap pemilihan umum, sehingga pembelajaran hukum tidak hanya berbasis pada teori semata.
4. Kepada peneliti selanjutnya yang akan melakukan penelitian di Bawaslu Kota Cirebon, di sarankan agar memperbanyak analisis lapangan karena menurut saya teori tidak seperti kejadian yang ada di lapangan.

